

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
No:226/IO2.Kep/E 31

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Tambun mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROPINSI JAWA BARAT,

ibaca

Menimbang

- : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 10 Nopember 1980 Nomor 486/YP-PGRI/V/1980.
- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- : b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP PGRI Tambun.
- : c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- : d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Tambun mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

Ingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
 - b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 18 Maret 1981 Nomor 260/IO2.4/D 81.
- : b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bekasi tanggal 14 Nopember 1979 Nomor 648/II.02.24/I 79.
- : c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bekasi tanggal 22 Oktober 1980 Nomor Ks.410/IX/1980.

perhatikan

M E M U T U S K A N :

- : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Tambun di Kabupaten Bekasi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

etapkan
utama

Sua

mpat

lima

LINAN disampaikan kepada Yth.

Menteri P dan K di Jakarta,
 Sekretaris Jend.Dep.P&K di Jakarta,
 Inspektur Jend.Dep.P&K di Jakarta,
 Direktur Jend.PIM Dep.P&K di Jakarta,
 Direktur PMU Ditjen PIM Dep.P&K di Jakarta,
 Sekretaris Kanwil Dep.P&K Prop.Jabar,
 Kep.Bag.Perencanaan-Kanwil Dep.P&K Prop.
 Jawa Barat,
 Kep.Bidang PMU Kanwil Dep.P&K Prop.Jabar,
 Bupati Kep.Daerah Tk.II Bekasi,
 Kepala Mandep.P dan K Kab.Bekasi,
 Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V
 Jawa Barat (2x),
 Arsip.-

Ditetapkan di : B a n d u n g
 pada tanggal : 7 Nopember 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROPINSI JAWA - BARAT

Cap/ttd.

M. SUDISMAN
 NIP. 300.413.41

Sesuai dengan aslinya
 Pjs. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 P dan K Prop.Jabar,

